



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya

Telepon (031)8295324

Laman: dishub.surabaya.go.id, Pos-el:

dis_perhubungan@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA NOMOR : 000.8.1/9899/436.7.12/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Perhubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Dinas Perhubungan meliputi :

1. LAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2026

Kepala Dinas Perhubungan,



TRIO WAHYU BOWO, A.Md., LLAJ.,
S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
196901131993011002

Lampiran 1

Nomor : 000.8.1/9899/436.7.12/2026

Tanggal : 16 April 2026

STANDAR PELAYANAN (SP) LAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan Pengujian Bermotor tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Menyiapkan Berkas Kelengkapan Permohonan Uji Kendaraan Bermotor 2. Setelah Berkas sudah diperiksa pemohon di arahkan ke Pos Drivethru untuk Melakukan Pendaftaran 3. Pemohon akan mendapatkan Bukti Pendaftaran Uji dan akan di Validasi Oleh Petugas Loker. 4. Setelah di Validasi pemohon akan melakukan inspeksi kendaraan yang meliputi : a. Pra Uji (terdiri dari pemeriksaan seleuruh body kendaraan) b. Tint Tester (pemeriksaan ketebalan kaca film dengan ambang batas 70%) c. Sound Level (pemeriksaan klakson / tingkat kebisingan suaran dengan ambang batas 90-118 Desible) d. Emisi gas buang terdiri dari : - smoke tester (pemeriksaan kendaraan bahan bakar solar dengan ambang batas 70%) - gas analyser COHC (pemeriksaan kendaraan bahan bakar bensin dengan ambang batas dibawah tahun 2007 CO 4,5% HC 1200 ppm, di atas tahun 2007 CO 1,5 % HC 200 ppm e. Brake tester (pemeriksaan rem kendaraan dengan ambang batas minimal 50% dari gaya pengereman) f. Axle Load Tester (pemeriksaan berat kendaraan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Side slip Tester (pemeriksaan kincup roda depan dengan ambang batas kurang lebih 5 mm per meter) h. Speedometer tester (pemeriksaan akurasi alat penunjuk kecepatan dengan ambang batas minimal -10% 15% diukur pada kecepatan 40km/jam) i. Head light tester (pemeriksaan lampu kendaraan / kemampuan pancar lampu utama dengan ambang batas 12.000 cd) j. Play detector (pemeriksaan bagian bawah kendaraan/ sistem kemudi kendaraan, saluran rem, chasis, dll) 5. Pemohon akan menuju ke POS Hasil Uji dan akan mendapatkan Hasil Uji, Jika Lulus Pemohon Akan mendapatkan Kartu Uji, Sertifikat Uji dan Sticker Barcode yang ditempel di Kaca Depan. sedangkan kalau tidak Lulus Uji Pemohon akan di berikan Bertia Acara Tidak Lulus uji dan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melaksanakan uji kembali dengan batas waktu 7 hari tanpa dikenakan biaya retribusi lagi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	± 15 Menit
4	Biaya	Tarif Retribusi 0 Rupiah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR jenis Pelayanan di PKB Sbb : 1. Uji Berkala Pertama 2. Uji Berkala Lanjutan 3. Numpang Uji Masuk 4. Numpang Uji Keluar 5. Mutasi Uji Masuk 6. Mutasi Uji Keluar 7. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi) 8. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor 9. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas : Comand Centre 2. Hotline : 112 3. Website : dishub.surabaya.go.id 4. Email : dis_perhubungan@surabaya.go.id 5. Instagram : @sapawarga, @dishubsurabaya 6. Twitter : @sapawarga 7. facebook fanpage : sapawargasby
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Alat Uji Kendaraan Bermotor 4. Server 5. CCTV 6. Monitor Display Prasarana : 1. Lajur Uji Kendaraan 2. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 3. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan 7. Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor (Jika bertugas sebagai Penguji Kendaraan Bermotor)
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	1. Ketua Tim Kerja : 1. 2. Staff Admin/Operasional : a. PNS : 4 b. NON PNS : 74 3. Staff Penguji : a PNS : 13 b NON PNS : 22
6	Jaminan Pelayanan	• Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	• Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2026

Kepala Dinas Perhubungan,



TRIO WAHYU BOWO, A.Md., LLAJ.,
S.T., M.M.
 Pembina Tingkat I
 196901131993011002